



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

Sutrisno bin Nagimin, NIK 1273031008740001, tempat dan tanggal lahir di Tanjung Morawa, 10 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan DE. STB Panggabean No. 65 BLK, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**;

dan

Rosmina Pasaribu binti Maijidin Pasaribu, NIK 1273034412720002, tempat dan tanggal lahir di Medan, 4 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan DE. STB Panggabean No. 65 BLK, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 4 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 8 Oktober 2021 dengan register

Hal. 1 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Sbga, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada Hari Senin, 12 Februari 1990 di Jalan DE.STB Panggabean BLK, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. dengan wali nikah yang bernama Alm. H. Dun Pasaribu (Paman Pemohon II) dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh saksi-saksi Deli Amin dan Sukardi;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;
5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
6. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 6 (empat) orang anak yang bernama:
 - 1) Riki Irwanto bin Sutrisno, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 12 Juli 1991;
 - 2) Bobi Fernando bin Sutrisno, Laki-laki lahir di Sibolga pada tanggal 28 November 1994;
 - 3) Arjun bin Sutrisno, Laki-laki, lahir di Sibolga pada tanggal 04 September 1998;
 - 4) Reka Susanti binti Sutrisno, Perempuan, lahir di Sibolga pada tanggal 10 Oktober 2000;
 - 5) Andri Syahputra bin Sutrisno, Laki-laki, lahir di Sibolga pada tanggal 28 November 2005;
 - 6) Putri Melati binti Sutrisni, Perempuan, lahir di Sibolga pada tanggal 31 Desember 2006;

Hal. 2 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak Para pemohon (pasal 27 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Sibolga Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadilli selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang melangsungkan perkawinan pada Senin, 12 Februari 1990 di Jalan DE. STB Panggabean No. 65 BLK, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui penempelan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sibolga selama 14 hari, mulai dari tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tidak dilakukan upaya damai dan upaya mediasi;

Hal. 3 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1273031008740001 dan NIK 1273034412720002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1273033009070543, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 5 Desember 2014, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P2);

B. Saksi:

1. Nama Agus Santoso bin Karmin Sutiarjo, tempat dan tanggal lahir di Medan, 2 November 1969, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jl. Mojopahit Gang LPM, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sejak tahun 1990an berteman dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1990;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemoho I dengan Pemohon II dari cerita Pemohon I kepada saksi;

Hal. 4 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Agus Simanjuntak bin Anto Simanjuntak, tempat dan tanggal lahir di Pematangsiantar, 12 Desember 1969, agama Kristen Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jl. Mojopahit No. 76, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sudah berteman dengan Pemohon I sejak Pemohon I belum menikah;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1990;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah karena sedang berada di laut sebagai nelayan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon I dari cerita Pemohon I kepada saksi;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mengajukan alat bukti selain dari bukti surat (P1 dan P2) serta dua orang saksi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti lagi di persidangan;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak datang lagi menghadap sidang, maka kesimpulan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat didengarkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Sibolga dengan mendalilkan Pemohon I dan Pemohon II beragama

Hal. 5 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara ketentuan agama Islam sesudah tahun 1974 serta saat ini, Pemohon I dan Pemohon II berkediaman di Kota Sibolga yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah tepat, karena Pengadilan Agama Sibolga berwenang baik secara relatif, maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara ketentuan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sibolga selama 14 hari, dengan demikian proses pemeriksaan perkara Itsbat Nikah ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 145 R.Bg, pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 6 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara ketentuan agama Islam pada tanggal 12 Februari 1990 di Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, maka Pemohon I dan Pemohon II wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dali-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P1 dan P2 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kartu Keluarga), isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon I dan Pemohon II yang secara administrasi negara terdaftar sebagai penduduk dari Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 59 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-

Hal. 7 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 172 serta Pasal 175 R.Bg, dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya menyatakan bersedia menjadi saksi dan keduanya sudah dewasa serta sudah disumpah dan juga telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai fakta tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan cerita Pemohon I kepada saksi, oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut telah belum memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena dua orang saksi tersebut belum memenuhi syarat materiil, maka keterangan kedua orang saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian, Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan alat bukti lagi, namun pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap sidang tanpa ada alasan yang sah, sehingga majelis tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, hanya terbukti fakta kejadian tentang identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berkediaman di wilayah Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sudah benar, sehingga dapat dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang fakta pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi rukun dan syarat suatu pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam tidaklah terbukti, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa sejalan dengan maksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah* oleh kami M. Arif Sani, S.HI sebagai Ketua Majelis, Suwarlan, SH dan Ari Ambrianti, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asmawati Zebua, S.Ag sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 9 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Suwarlan, SH

M. Arif Sani, S.HI

Hakim Anggota

Ari Ambrianti, SH

Panitera Pengganti

Asmawati Zebua, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			: Rp. 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)